



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.2.4.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.4.		0	2 of 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Gemy Nastity Handayani, S.Si,T, M.Si	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H.M. Galib, M, M.A	Ketua LPM	Ttd	

	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.2.4.		0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar</p>	<p><i>Visi :</i> Pusat Pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis Islam</p> <p><i>Misi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Atmosfir Akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan kesehatan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.</p> <p>Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/universitas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program studi; 2. UPPkM 3. Komisi Etik 4. Tim Penilai Proposal dan Hasil Penelitian 5. Pengelola Pusat Penelitian dan Penerbitan 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Peneliti dari institusi lain
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin Makassar, dosen tetap Universitas (kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian, matakuliah Berkehidupan



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.4.		0	4 of 6

	<p>Bermasyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin Makassar (berstatus PNS, bukan PNS) dan dosen honorer bukan PNS) 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Alauddin Makassar. 5. Peneliti dari institusi dari luar adalah setiap peneliti yang berasal dari luar institusi baik institusi negeri maupun swasta ataupun lembaga lainnya. 6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 7. Reviewer penelitian kompetitif pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah orang yang melakukan penilaian terhadap penelitian kompetitif 8. Penelitian kompetitif adalah Program hibah penelitian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi Dosen melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan tinggi yang berbeda dengan penelitian reguler 9. Komisi etik penelitian merupakan unit yang melakukan penilaian terhadap prosedur penelitian sesuai dengan prinsip etik penelitian kesehatan. 10. Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi pada bidangnya.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian. 2. Reviewer dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. dan dilakukan secara terintegrasi. 3. Reviewer dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian. 4. Reviewer dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.4.		0	5 of 6

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Reviewer dalam menentukan tindakan koreksi terhadap proses dan hasil penelitian mengacu pada metode dan instrumen yang relevan sampai batas waktu yang ditetapkan yang berkompeten. 6. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, karya ilmiah. 7. Kualifikasi pembimbing dan Penguji : <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen tetap pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan b. Dosen tetap universitas Islam Negeri Alauddin Makassar c. Dosen tidak tetap d. Memiliki jabatan akademik minimal lektor bagi pendidikan magister e. Latar belakang bidang keilmuan sesuai dengan program studi. 8. Reviewer penelitian kompetitif pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bersertifikat kompetensi adalah penilai penelitian yang memiliki sertifikat terkait penelitian kesehatan (metode, proses, & penilaian); berkualifikasi Doktor dan atau telah memiliki jurnal publikasi terakreditasi nasional minimal 3 dan publikasi internasional bereputasi baik minimal 1 9. Komisi etik melakukan penilaian terhadap semua penelitian yang dilakukan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi telah dibekali dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi telah mendapatkan sosialisasi tentang Standar penilaian penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 3. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian penelitian program studi pada setiap pelaksanaan penelitian . 4. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian nilai proposal dan laporan hasil dengan standar penilaian proses dan hasil penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Tersedianya instrumen dan rekapitulasi hasil penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, secara terintegrasi. 3. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian. 4. Terimplementasinya penilaian penelitian yang menggunakan metode



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.4.		0	6 of 6

	<p>dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pembimbing dan penguji telah mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi.6. Ada checklist pemenuhan penilaian kesesuaian proses dan hasil penelitian dan checklist tindakan koreksi terhadap ketidak sesuaian metode dan instrumen yang relevan7. Adanya produk penelitian sesuai standar hasil penelitian
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar2. Renstra UIN Alauddin 2014-20183. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar tahun 20164. Pedoman dan istrumen penilaian penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti3. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi